

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pencegahan dan investigasi *money laundering* di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mekanisme pencegahan dan investigasi *money laundering* dari perspektif aparat lembaga pengawas dan pengatur, unit intelejen keuangan, dan aparat penegak hukum.

Informan penelitian ini berjumlah empat orang, terdiri dari satu pegawai Bank Indonesia yang merepresentasikan lembaga pengawas dan pengatur (LPP). Dua orang dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) atau unit intelejen keuangan. Terakhir, satu orang investigator atau penyidik dari Sub Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Bareskrim Polri. Pengalaman informan atas kasus *money laundering* dapat menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Penelitian ini menemukan, terdapat pandangan yang berbeda dari para informan dalam memaknai *money laundering*: dimaknai secara aturan hukum, dimahami berdasarkan unsurnya, dan praktik yang telah dilakukan. Dimana, semuanya mengacu pada kerangka hukum yang berlaku. Meningkatnya *money laundering* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perkembangan kejahatan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap *money laundering*, banyaknya korupsi di Indonesia, kejahatan transnasional diantaranya perdagangan narkoba dan pendanaan terorisme, serta kemajuan teknologi. Mekanisme pencegahan *money laundering* dilakukan secara bertingkat, yaitu pencegahan terhadap tindak pidana awal dan sebelum hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Mekanisme investigasi *money laundering* yang dilakukan oleh Kepolisian dibantu dengan data dari LPP dan hasil analisis dari PPATK. Yang dapat dimulai dengan indikasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Kepolisian. Serta, penelitian ini menunjukkan bahwa *money laundering* tidak merugikan keuangan negara dan tidak memiliki pencatatan akuntansi secara khusus.

Kata kunci: *money laundering*, sistem keuangan, mekanisme investigasi, mekanisme pencegahan